



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 488/Pdt.P/2022/PN.Mnd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Koichi Sato**, tempat/tanggal lahir Fukuoka, 4 Februari 1991, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Publik work, kebangsaan Indonesia, alamat Kel. Tingkulu Lingk. III Kec. Wanea, Kota Manado, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Detty Lerah,SH. dan Mercy A. Ekel, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No. 1609/SK/PN Mnd tanggal 19 Desember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Desember 2022 dengan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mnd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **FICKY FICKO** lahir di Fukuoko pada tanggal 4 Februari 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 05/JT/1991;
2. Bahwa dalam data lainya Pemohon sudah menggunakan Nama **KOICHI SATO** yakni dalam :
  - Ijazah Sekolah Dasar No 07.a/D.01/DIKNAS /SK/SD/2003;
  - Ijazah Sekolah Menengah Pertama No DN-17 DI 2035563;
  - Ijazah Sekolah Menengah Atas No DN-17 Ma 0000356;
  - Akta Pernikahan No 7171CPK201601542;
3. Bahwa karena Pemohon memiliki perbedaan data yakni nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan di baca **FICKY FICKO** berbeda dengan Ijazah sekolah dan Akta Pernikahan, yang tertulis dan dibaca **KOICHI SATO** maka Pemohon hendak mengubah nama Akta Kelahiran Pemohon mengikuti data di Ijazah dan Akta Pernikahan Pemohon;

- 
4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk melakukan perubahan data yakni nama yakni dari Nama di Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan di baca **FICKY FICKO** berbeda dengan Ijazah sekolah dan Akta Pernikaha, yang tertulis dan dibaca **KOICHI SATO** namun Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan Pengadilan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Pemohon.
  5. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ini.
  6. Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Perubahan nama yakni nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran No 05/JT/1991 yang tertulis dan di baca **FICKY FICKO** di ubah menjadi yang tertulis dan dibaca **KOICHI SATO**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat Pemohon :**

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 05/JT/1991 tanggal 11 Februari 1991 atas nama **FICKY FICKO**, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 16 Juni 2003 atas nama **KOICHI SATO**, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7171072107210003 tanggal 10 Oktober 2022, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Asli Surat Keterangan dari Kelurahan Tingkulu No. 683/71.71.07.1007/XI/2022 tanggal 15 November 2002, telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 ;

**Bukti saksi Pemohon :**

1. **MARTJE MEIJTI LOMBOGIA**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dari saksi ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang tertulis **FICKY FICKO** menjadi **KOICHI SATO** karena dari awal Pemohon menggunakan nama **KOICHI SATO** sehingga seluruh dokumen dari Pemohon berupa Ijazah-ijazah, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menggunakan nama **KOICHI SATO** ;
- Ayah **KOICHI SATO** adalah keturunan Japan yang bermarga Sato;
- Bahwa Pemohon hanya bermaksud mengganti Akta Kelahiran saja;
- Bahwa keinginan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. GORBY VICTOR BARNABAS PANDOH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dari saksi ;
- Bahwa Pemohon ada mengajukan ganti nama ;
- Bahwa Pemohon anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran yang tertulis **FICKY FICKO** menjadi **KOICHI SATO** karena dari awal Pemohon menggunakan nama **KOICHI SATO** sehingga seluruh dokumen dari Pemohon berupa Ijazah-ijazah, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga menggunakan nama **KOICHI SATO** ;
- Bahwa setahu saya nama Pemohon **KOICHI SATO** karena mengikuti marga dari ayahnya;
- Ayah **KOICHI SATO** adalah keturunan Japan yang bermarga Sato;
- Bahwa Pemohon hanya bermaksud mengganti Akta Kelahiran saja;
- Bahwa keinginan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang tertulis **FICKY FICKO** sehingga nama Pemohon menjadi **KOICHI SATO** sesuai dengan Ijazah-ijazah, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 UU 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Manado dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah nama Pemohon yang berada di Akta kelahiran Pemohon dari yang ditulis **FICKY FICKO** menjadi dan tertulis **KOICHI SATO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Perubahan nama yakni nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No 05/JT/1991 yang tertulis dan di baca **FICKY FICKO** di ubah menjadi yang tertulis dan dibaca **KOICHI SATO**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami **Erni Lily Gumolili, SH, MH**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Mnd tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang tertulis **FICKY FICKO** sehingga nama Pemohon menjadi **KOICHI SATO** sesuai dengan Ijazah-ijazah, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi yang dihadirkan, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 UU 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Manado dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah nama Pemohon yang berada di Akta kelahiran Pemohon dari yang ditulis **FICKY FICKO** menjadi dan tertulis **KOICHI SATO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah menurut Hukum Perubahan nama yakni nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No 05/JT/1991 yang tertulis dan di baca **FICKY FICKO** di ubah menjadi yang tertulis dan dibaca **KOICHI SATO**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami **Erni Lily Gumolili, SH, MH**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Mnd tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 488/Pdt.P/2022/PN Mnd



tersebut, dengan didampingi oleh Idrus Pawewang, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, SH



Hakim,

Erni Lily Gumolili, SH, MH MH

**Perincian Biaya :**

PNBP	Rp. 10.000.-
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 150.000.-
Materai	Rp. 10.000.-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)